



## PUTUSAN

Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, Tempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto KM. 13,5 No.83 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : LUTRIA NURHAYATI, S.ST.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
2. Nama : PATRA PRATAMA, S.E.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
3. Nama : RESANORA AYU GARCIA, S.H.;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama : GABRIELA YOHANA TOGA  
TOROP, S.H;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kubu Raya;

5. Nama : YOSHI, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kubu Raya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/Sk-61.12/XI/  
2023 tanggal 20 November 2023, Domisili Elektronik  
ppskabkuburaya@gmail.com.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula  
TERGUGAT**;

#### **L A W A N**

**HERA HERNANDO TAN**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di  
Jalan Veteran No. 9A RT. 003 RW. 022, Kelurahan  
Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,  
Kota Pontianak, Domisili Elektronik email:  
tanherahernando@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ARIEF TRIDJOTO, S.H.,
2. I.B. MADE SUNANTARA, S.H.,
3. MUTADI, S.H.,
4. YAYAT RUHIYAT, S.H., dan
5. SAMUEL MARPAUNG, S.H.,

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR ADVOKAT ARIEF TRIDJOPTO & I.B. MADE berkantor di Jalan Pahlawan No.5 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik mutadiabdullah@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 44/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **II. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Sertipikat Hak Pakai No. 00153/Sisa/Desa Kuala Dua, tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur No. 985/Kuala Dua/2014, tanggal 03 Februari 2014, seluas 4.607 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 00153/Sisa/Desa Kuala Dua, tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur No. 985/Kuala Dua/2014, tanggal 03 Februari 2014, seluas 4.607 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 44/G/2023/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 44/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 7 Maret 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding secara manual ke Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 3 April 2024 (berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 28 Mei 2024) yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 44/G/2023/PTUN.PTK tanggal 29 Februari 2024;

#### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat;
3. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 153/Desa Kuala Dua (Sisa) tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 985/Kuala Dua/2014, tanggal 3 Februari 2014, seluas 4.607 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding (berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 28 Mei 2024);

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Februari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 44/G/2023/PTUN.PTK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Maret 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah: Sertipikat Hak Pakai No. 00153/Sisa/Desa Kuala Dua, tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur No. 985/Kuala Dua/2014, tanggal 03 Februari 2014, seluas 4.607 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (*Vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara A *Quo*/Kompetensi Absolut;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding mencermati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya undangan dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023 untuk hadir pada tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa adanya undangan secara lisan pada tanggal 02 Oktober 2023 Penggugat diundang secara lisan untuk bertemu dengan atasan Tergugat yakni Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat guna membahas obyek sengketa yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa adanya surat keberatan Penggugat tertanggal 1 November 2023 kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tingkat Banding dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158/K/TUN/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang berbunyi: *"Bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu, karena mediasi merupakan tahapan dalam penyelesaian secara intern di pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu karena masih dalam proses mediasi yaitu proses tahapan penyelesaian secara intern oleh Tergugat dalam menjalankan pemerintahan selaku pemerintah yang masih membahas mengenai objek sengketa, sehingga dalil Tergugat yang pada pokoknya Penggugat telah mengetahui objek sengketa tersebut terdapat sengketa sejak tahun 2021 tidaklah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat sudah lewat waktu/kadaluwarsa atau telah melampaui tenggang waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili;

Menimbang bahwa diperoleh fakta hukum pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Pakai, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara materil dan telah melampaui hak Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal prosedur penerbitan objek sengketa dan substansi, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM





Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi tentang kewenangan absolut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding menyimpulkan yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan dari segi kewenangan, apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bagian Ketiga Hak Pakai berbunyi :

*Bagian Ketiga*

*Hak Pakai*

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar);
- b. pemberian Hak Pakai atas tanah nonpertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
- c. semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa riwayat penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 153/Desa Kuala Dua (Sisa) tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur Nomor

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



985/Kuala Dua/2014, tanggal 3 Februari 2014 seluas 4.607 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

- a Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 153/Desa Kuala Dua (Sisa) tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 985/Kuala Dua/2014, tanggal 3 Februari 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diterbitkan pertama kali seluas 33.817 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/HP/BPN-14.14/2014 tanggal 6 Februari 2014.
- b Pada 3 Mei 2018, sebagian Sertipikat Hak Pakai 153/Kuala Dua dilepaskan dan diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 158/Kuala Dua tanggal 3 Mei 2018, Surat Ukur Nomor 4781/Kuala Dua/2018 tanggal 18 April 2018 seluas 29.210 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor 11/HP/BPN-14.14/2018 tanggal 23 April 2018.
- c Bahwa hingga saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya masih terdaftar Sertipikat Hak Pakai Nomor 153/Desa Kuala Dua (Sisa) tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 985/Kuala Dua/2014, tanggal 3 Februari 2014 seluas 4.607 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa warkah tanah, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 01/HP/BPN-14.14/2014 Tentang Pemberian Hak Pakai Selama Dipergunakan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Berkedudukan Di Sungai Raya, Atas Tanah di Kabupaten Kubu Raya tanggal 06-02-2014 pada pokoknya menyebutkan, Memutuskan, Menetapkan pada bagian Ketiga bahwa Tergugat memberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Sungai Raya, Hak Pakai Selama Dipergunakan semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya atas sebidang tanah seluas 33.817 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 44/2014 Tanggal 30 Januari 2014, NIB.





14.14.07.04.03810, terletak di Jalan Raya Kuala Dua, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa Kewenangan Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan Hak Pakai luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar) atau seluas 20.000 M<sup>2</sup> (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), sedangkan secara hukum faktanya/senyatanya bahwa Tergugat dalam memberikan Hak Pakai luasnya lebih dari 2 ha (dua hektar) yaitu seluas 33.817 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Meter Persegi) sehingga secara kewenangan, Tergugat tidak berwenang/tidak mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 153/Desa Kuala Dua (Sisa) tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 985/Kuala Dua/2014, tanggal 3 Februari 2014 atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diterbitkan pertama kali seluas 33.817 M<sup>2</sup> sebelum terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 00153/Sisa/Desa Kuala Dua, tanggal 12 Februari 2014, Surat Ukur No. 985/Kuala Dua/2014, tanggal 03 Februari 2014, seluas 4.607 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagaimana dalil Tergugat di dalam Jawabannya yang menjelaskan mengenai riwayat penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya) tidak berwenang/tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Bagian Ketiga Hak Pakai dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM





Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak sah, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak sahnya Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat dari segi kewenangan yaitu Tergugat tidak berwenang, maka berakibat hukum pula Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah sebagaimana ketentuan norma Bagian Kelima Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan, Paragraf 1 Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi;

**Pasal 70**

***Bagian Kelima Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan***

***Paragraf 1***

***Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah***

***Pasal 70***

***(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:***

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

***(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:***

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan*
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.*

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding



berkesimpulan menurut hukum serta berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk selengkap-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah membaca Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 44/G/2023/PTUN.PTK. tanggal 29 Februari 2024, sehingga Memori Banding dimaksud beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 44/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokok amarnya berbunyi: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan Dalam Pokok Sengketa: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim tingkat Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Budiyono, S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

**ESAU NGEFAK, S.H., M.H.**

**SUMARTANTO, S.H., M.H.**

TTD.

**EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**BUDIYONO, S.H., M.M.**

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya perkara:

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi                     | Rp 10.000,00        |
| 2. Meterai                     | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                         | Rp250.000,00        |
- Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)